



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 4303/UN40.F2/HK.04/2022

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN UJIAN SIDANG TAHAP II
PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Menimbang : Bahwa untuk ketertiban, kelancaran pelaksanaan kegiatan Ujian Sidang Tahap II Program Doktor dipandang perlu untuk menunjuk/mengangkat Panitia Pelaksana Ujian Tahap II Program Doktor (S3) pada Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksananan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021-2025;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;
8. Peraturan Rektor Nomor 002 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor : 0425/UN40/HK/2018 tentang Insentif Berbasis Kinerja bagi Dosen di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Rektor Nomor 003 Tahun 2020 tentang Insentif Berbasis Kinerja bagi Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Rektor Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;
11. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Implementasi Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;
12. Peraturan Rektor Nomor 014 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022;
13. Peraturan Rektor Nomor 1849/UN40/DT/2012 tentang Integrasi Program Studi pada Fakultas di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
14. Keputusan Rektor nomor : 01/UN40/KP.09.04/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan di Lingkungan UPI 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN UJIAN TAHAP II PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Kesatu : Menunjuk /Mengangkat Panitia Pelaksana Ujian Tahap II Program Doktor (S3) Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II dalam surat keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal, 29 Agustus 2022

DEKAN

AGUS MULYANA

Tembusan :

1. Wakil Dekan FPIPS UPI;
2. Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S2 & S3 FPIPS UPI;
3. Kasi Akademik dan Kemahasiswaan FPIPS UPI;
4. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR : 4303/UN40.F2/HK.04/2022

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN UJIAN TAHAP II PROGRAM DOKTOR (S3)

PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**PANITIA PELAKSANA UJIAN TAHAP II PROGRAM DOKTOR
(S3)PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN
SOSIAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

1. Ketua : Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum. (Dekan)
2. Sekretaris : Dr. Erlina Wiyanarti, M.Pd.
(Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Magister)
3. Anggota :
 1. Prof. Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd.
(Wakil Dekan Bidang Akademik)
 2. Dr. Wawan Darmawan, M.Hum.
(Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Keuangan dan Umum)
 3. Dr. Siti Nurbayani, M.Si.
(Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan)
4. Pembantu Pelaksana :
 1. Hj. Wida Budiarti, S.Pd. (Kasie Akademik Dan
Kemahasiswaan)
 2. Nurimani, S.Sos., MM. (Kasie Administrasi Umum dan
Sumber Daya)
 3. Linda Rosyidah, S.A.P. (Staf Akademik dan
Kemahasiswaan Prodi Integrasi)

DEKAN



AGUS MULYANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR : 4303/UN40.F2/HK.04/2022
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN UJIAN TAHAP II PROGRAM DOKTOR (S3)
PRODI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

**DAFTAR PESERTA UJIAN SIDANG TAHAP II PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FPIPS UPI
HARI/TANGGAL : Rabu, 31 Agustus 2022**

NO	NAMA MAHASISWA	NIM	JENJANG	JUDUL DISERTASI	PENGUJI	WAKTU
UJIAN SIDANG TAHAP II						
1.	Bagja Waluya	1402940	Doktor (S3)	Pembelajaran IPS Berbasis Kearifan Lokal di MTS Alam Wiwitan sebagai Layanan Pendidikan Formal bagi Masyarakat Adat Suku Baduy	1. Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si. 2. Prof. Dr. Mamat Ruhimat, M.Pd. 3. Dr. Erlina Wiyanarti, M.Pd. 4. Dr. Murdiyah Winarti, M.Hum. 5. Dr. Siti Fadjarajani, M.T.	13.30- 15.30

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal, 29 Agustus 2022

DEKAN

AGUS MULYANA

